

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Nugroho *et al.* (2016) bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi.

Susanti *et al.* (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh warga di Ketintang, Surabaya. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 202 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *proporsionate random sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji T, dan uji R.

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Yushita (2016) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan populasi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *cluster sampling*. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda.

Ghassani (2019) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Mataram. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di kota Mataram. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Mataram yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 150 wajib pajak

orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan instrumen kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, analisis korelasi, analisis determinasi, dan pengujian hipotesis dengan uji T.

Penelitian menurut Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Instrumen penelitian ini yaitu menggunakan instrumen kuesioner. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian Zahrani dan Mildawati (2019) yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei dalam pengambilan datanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Surabaya Simokerto. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, koefisien determinasi, uji kelayakan model (Uji F), dan uji statistik t.

Selain itu, penelitian menurut Dewi (2019) juga mengatakan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 92.030 wajib pajak orang pribadi efektif pada KPP Pratama Tabanan. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji t.

Hasil penelitian Amalia (2020) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajakorang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan. 100 responden menjadi jumlah sampel yang ditentukan di penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan sumber data yang digunakan data primer. Data primer penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, koefisien determinasi, uji kelayakan model (uji F), perumusan hipotesis (Uji t).

Penelitian Rahayu (2017) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Bantul. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 85 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *convenience sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t.

Hasil penelitian Purnamasari *et al.* (2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Kota Banjar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*.

Perdana dan Dwirandra (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak UMKM yang

terdaftar di KPP Pratama Tabanan, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu berupa data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, dengan pengambilan sampel menggunakan metode *stratified random sampling*. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis linier berganda.

Penelitian Dewi dan Sumaryanto (2019) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini populasinya yaitu pelaku UMKM sektor batik di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu *sampling kuota*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan efektif dan efisiensinya sanksi pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Prena *et al.* (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah Sampel dalam penelitian ini sebanyak 293 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji ketepatan model (uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi).

Hasil penelitian menurut Kedang dan Suryono (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Metode penelitian yang digunakan adalah *Causal Comparative Research*. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. 100 responden menjadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas, koefisien determinasi, Uji F, dan pengujian hipotesis (Uji t).

Penelitian Pujiwidodo (2016) yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kausalitas. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, koefisien determinasi, uji hipotesis, dan uji analisis regresi linear berganda. Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan program SPSS versi 22.0. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigakarsa yang berjumlah 48.204 wajib pajak. Jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 400 responden.

Penelitian Suriambawa dan Setiawan (2018) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur yang berjumlah 101.314 wajib pajak. 100 responden menjadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Metode *accidental sampling* menjadi pilihan peneliti untuk menentukan sampel dalam penelitian ini. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif, koefisien determinasi, dan uji analisis regresi linear berganda. Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan *Software SPSS 18.0 for windows*.

Hasil penelitian menurut Syafira dan Nasution (2021) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan. 100 responden menjadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa data kuesioner yang disebar kepada responden. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah analisis

statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Hasil dari penelitian Agustini dan Widhiyani (2019) yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampelnya yaitu metode *accidental sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah analisis statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji regresi linear berganda. Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan *Software SPSS 17.0 for windows*.

Selain itu, penelitian menurut Solekhah dan Supriono (2018) juga mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. 100 responden menjadi jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji F, dan uji t.

Menurut penelitian Oktaviani dan Adellina (2016) bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UKM di Gayamsari, Kota Semarang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sampling, yaitu seluruh jumlah populasi wajib pajak UKM di Kecamatan Gayamsari. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Penelitian Tawas *et al.* (2016) bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Bitung. Jenis penelitian ini adalah *explanation research*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bitung. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 wajib pajak orang pribadi. Teknik

pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji F, uji T, dan uji regresi linear berganda.

Penelitian Muhamad *et al.* (2019) menjelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Jayapura. Jenis penelitian ini bersifat kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Convenience Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner.

Penelitian Noviyanti *et al.* (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cempaka Putih. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel yaitu *sampling insidental* yaitu teknik pengambilan sampel hanya berdasarkan kebetulan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Cempaka Putih. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji ketepatan model (uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi)

Penelitian Dewi *et al.* (2020) yang mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan terdapat 63 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah uji validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan *Software SmartPLS* versi 3.

Selanjutnya menurut penelitian Raharjo *et al.* (2020) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi non karyawan yang tercatat wajib SPT di KPP Pratama Cibinong merupakan populasi dalam penelitian ini. *Convenience Sampling* menjadi Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh lah sebanyak 72 responden dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang tercatat wajib SPT di KPP Pratama Cibinong, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan KPP Pratama Cibinong. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan *Software SPSS statistic 23*.

Hasil dari penelitian Chandra dan Sandra (2020) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua menjadi populasi dalam penelitian ini. *Purposive sampling* menjadi Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji signifikan simultan (uji statistik F), uji signifikan parameter individual (uji t), dan koefisien determinasi. Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan *Software SPSS versi 25*.

Hasil penelitian menurut Cahyani dan Noviani (2019) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 4.093. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan metode *accidental sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari

penyebaran kuesioner kepada responden secara tertulis, sedangkan data sekunder didapat dari data mengenai jurnal terkait penerimaan pajak UMKM di Provinsi Bali dan data tingkat kepatuhan, sejarah, visi misi dan struktur organisasi KPP Pratama Singaraja. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji kelayakan model (uji F), uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t).

Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Obyek yang diteliti yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Penelitian menurut Endaryanti (2017) yaitu biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, dengan metode penentuan sampelnya adalah *non probability sampling* yaitu random sampling yang dipilih secara acak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti *et al.* (2020) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ngawi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, dan analisis data regresi linier berganda.

Penelitian Tresnalyani (2018) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar dan aktif di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. *Accidental sampling* menjadi Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas data, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji kelayakan model (uji F), uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t).

Hasil penelitian menurut Dewi (2018) bahwa biaya kepatuhan memiliki pengaruh negative terhadap tingkat keaptuhan wajib pajak. Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Klungkung menjadi populasi penelitian ini. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan metode *accidental sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder yang diperoleh berisikan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, jumlah obyek kendaraan yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya, jumlah denda serta pokok penerimaanpajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Klungkung. Pengujian data yang digunakan peneliti adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas data, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi, uji kelayakan model (uji F), dan uji hipotesis (uji t).

Selain itu Hasil penelitian menurut Ilman (2020) yaitu biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah penggiat usaha UMKM di kota Malang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 UMKM, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience*

sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah metode survei langsung ke objek penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara daring dengan menghubungi UMKM yang telah di himpun oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

2.2 Landasan Teori

Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), menyatakan bahwa tingkah laku yang disebabkan oleh individu atau seseorang muncul karena adanya kemauan untuk berperilaku. Menurut Ajzen ada tiga faktor yang menentukan niat berperilaku yaitu sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*

Merupakan keyakinan individu akan hasil dari perilaku dan evaluasi dari suatu perilaku tersebut.

2. *Normative beliefs*

Merupakan keyakinan tentang harapan normatif berupa dorongan atau motivasi yang berasal dari orang lain untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*

Merupakan keyakinan akan keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Teori ini dalam kaitannya dengan pajak sangat relevan karena menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, bahwa perilaku seseorang untuk patuh atau tidaknya dipengaruhi juga oleh niat seseorang tersebut. Motivasi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dapat bisa ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Sanksi pajak juga mampu memacu wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan, sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan semaksimal mungkin.

Selain itu ada teori atribusi, menurut Suartana (2010:181) teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menjelaskan terjadinya kejadian, alasan,

atau sebab perilaku. Menurut Muhamad *et al.* (2019) teori atribusi merupakan mengamati perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dihasilkan oleh penyebab dari luar. Ada tiga faktor yang bergantung terhadap faktor perilaku, yaitu:

1. Kekhasan

Mengacu pada perilaku yang diperlihatkan seorang individu dalam situasi yang berbeda. Ketika seseorang melakukan tindakan secara terus menerus atau suatu kebiasaan maka perilaku tersebut dikatakan sebagai atribusi internal. Apabila tindakan yang dilakukan tidak biasa maka tindakan tersebut dikatakan sebagai atribusi eksternal.

2. Kesepakatan Bersama (Konsensus)

Perilaku setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama dan merespon dengan cara yang sama. Dikatakan sebagai atribusi internal jika kesepakatan bersamanya tinggi. Sebaliknya, dikatakan atribusi eksternal jika kesepakatan bersamanya rendah.

3. Konsistensi

Seberapa stabil seseorang memberikan respon yang sama terhadap situasi dari waktu ke waktu. Semakin stabil perilaku seseorang yang ditunjukkan maka perilaku tersebut dikatakan atribusi internal. Sebaliknya, jika perilaku seseorang tidak stabil yang ditunjukkan maka perilaku tersebut dikatakan atribusi eksternal.

2.2.1 Pengetahuan Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Priantara (2016) merupakan iuran kepada negara secara paksa dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Selain itu pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

dalam Mardiasmo (2018:3) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut Prasetyono (2012:11) yaitu iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah berasal dari rakyat yang digunakan untuk pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa adanya balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung.

Jenis pajak terbagi menjadi 3 bagian menurut Ratnawati & Hernawati (2017:4), yaitu:

1. Berdasarkan Golongan

Pajak dibagi menjadi dua menurut golongannya, yaitu:

a. Pajak Langsung

Merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang dibayar oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tersebut dapat terjadi jika adanya kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.

2. Berdasarkan Sifat

Pajak dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu:

a. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang akan dipungut dengan pertimbangan denda, keadaan, perilaku dan atau peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan terlepas dari keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak saat pemungutan pajak. Contohnya yaitu Pajak penghasilan (PPH)

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Pajak dibagi menjadi dua menurut lembaga pemungutnya, yaitu:

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Ada dua macam fungsi pajak menurut Harjo (2019:8), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi ini adalah fungsi pokok pajak atau biasa disebut juga dengan fungsi fiskal yaitu fungsi yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dari masyarakat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini pemerintah menjadi pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingannya, menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku, pemerintah memungut pajak dari warga melalui berbagai pajak yang ditentukan untuk kehidupan berbagai orang.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi ini adalah fungsi tambahan yaitu fungsi yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini diharapkan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan negara. Dalam penerapannya fungsi ini terdapat menjadi dua, yaitu:

a. Penerapan fungsi secara positif

Fungsi regulerend secara positif merupakan cara mengatur dengan tujuan memberi suatu dorongan positif guna mengatur perekonomian supaya mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

Berikut tindakan pemerintah dalam penerapan fungsi mengatur secara positif, antara lain:

- i. Memberikan insentif pajak yang sesuai bagi pengusaha
 - ii. Memberikan kelonggaran perpajakan
 - iii. Memberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap daerah tertentu
 - iv. Melakukan kompensasi kerugian untuk jangka waktu tertentu
 - v. Melakukan restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak untuk jangka waktu tertentu
 - vi. Memberikan penundaan pengenaan pajak dalam jangka waktu tertentu
 - vii. Memberikan pengurangan pajak
- b. Penerapan fungsi secara negatif

Fungsi regulierend secara negatif merupakan cara mengatur guna mencegah atau menghambat perkembangan atau membuat kehidupan masyarakat kearah tertentu. Berikut tindakan pemerintah dalam penerapan fungsi mengatur secara negatif, antara lain:

- i. Memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke Indonesia
- ii. Mengenakan pajak yang tinggi bagi produk minuman keras
- iii. Menetapkan pajak pada produksi barang mewah
- iv. Menerapkan pajak progresif bagi kendaraan pribadi ke dua dan seterusnya

Ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9), yaitu:

1. Official Assessment System

Merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2. Self Assessment System

Merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

3. With Holding System

Merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Hak-hak wajib pajak (Mardiasmo, 2018:60) antara lain:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan penundaan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

Kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2018:60) antara lain:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar pajaknya sendiri secara benar
4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
6. Jika diperikasa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

Menurut Rahayu (2017:141) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengerti akan manfaat perpajakan bagi kehidupannya berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Sedangkan menurut Resmi (2009:69) pengetahuan perpajakan merupakan mengerti dan paham atas ketentuan umum perpajakan.

Menurut Hartini dan Sopian (2018) indikator pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan dari:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

Menurut Wardani dan Wati (2018) terdapat beberapa indikator pengetahuan perpajakan yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, indikator pengetahuan perpajakan yang akan digunakan adalah:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Wardani dan Wati, 2018).
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Wardani dan Wati, 2018).
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak (Hartini dan Sopian, 2018).
4. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan (Wardani dan Wati, 2018).

2.2.2 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62), mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

Berikut adalah sanksi yang akan didapatkan wajib pajak apabila telat atau tidak melaporkan pajak menurut Pandiangan (2014:196):

1. Sanksi Administrasi

- a. Untuk SPT Masa PPN besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Untuk SPT Masa lainnya besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- c. Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- d. Untuk SPT Tahunan PPh Badan besarnya denda administrasi yang diterima yaitu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

2. Sanksi Pidana

Selain terkena sanksi administrasi, wajib pajak juga akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 UU KUP sebagai berikut:

a. Pasal 38

Ditujukan kepada wajib pajak yang baru pertama kali karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) namun tidak mengisi dengan lengkap atau tidak benar. Maka wajib pajak akan menerima denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar dan paling banyak menerima denda 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun

b. Pasal 39

- i. Pasal 39 ayat 1, ditujukan kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) namun tidak mengisi dengan lengkap atau tidak benar. Maka wajib pajak akan menerima pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar dan paling banyak menerima denda 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar
- ii. Pasal 39 ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila wajib pajak melakukan kembali tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.

Menurut Sari dan Priyadi (2018) terdapat beberapa indikator sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi sanksi pajak menurut Handayani dan Subardjo (2019) yaitu:

1. Sanksi dalam SPT diperlukan.
2. Sanksi pidana sangat ringan.
3. Sanksi administrasi sangat ringan.
4. Sanksi berat merupakan sarana mendidik.
5. Sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan

Dalam penelitian ini, indikator sanksi pajak yang akan digunakan adalah:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak (Sari dan Priyadi, 2018).
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar (Sari dan Priyadi, 2018).

3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Sari dan Priyadi, 2018).
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sari dan Priyadi, 2018)
5. Sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan (Handayani dan Subardjo, 2019)

2.2.3 Tarif Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2015:12), tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Mardiasmo (2018:11) menjelaskan bahwa ada empat macam tarif pajak, yaitu: (1) Tarif sebanding/proporsional, merupakan tarif yang berupa persentasenya tetap terhadap jumlah pajak yang dikenai, sehingga besaran pajak terutangnya proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; (2) Tarif tetap, merupakan tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap; (3) Tarif progresif, merupakan tarif yang berupa persentasenya akan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Tarif ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu tarif progresif progresif, tarif progresif tetap, dan tarif progresif regresif; (4) Tarif regresif, merupakan tarif yang persentasenya akan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar.

Sinambela (2016:187) tarif pajak atas penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Menurut Romansyah (2018) indikator tarif pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan
2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak
3. Kemampuan membayar pajak sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Indonesia
4. Sebagai wajib pajak orang pribadi, saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi tarif pajak menurut Oktaviani dan Adellina (2016) yaitu:

1. Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar.
2. Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.
3. Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak secara proposional dibandingkan penerima penghasilan rendah
4. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak

Dalam penelitian ini, indikator tarif pajak yang akan digunakan adalah:

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan (Romansyah, 2018).
2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak (Romansyah, 2018).

3. Kemampuan membayar pajak sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Indonesia (Romansyah, 2018).
4. Sebagai wajib pajak orang pribadi, saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku (Romansyah, 2018).
5. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (Oktaviani dan Adellina, 2016).

2.2.4 Biaya Kepatuhan

Rosdiana dan Irianto (2011:40) biaya kepatuhan merupakan biaya atau beban yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas kewajiban dan hak nya yang dapat diukur dengan nilai maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai. Biaya kepatuhan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Fiscal Cost

Biaya atau beban yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakannya yang dapat diukur dengan nilai uang. *Fiscal cost* termasuk *tangible cost* atau biaya yang dapat diukur dengan nilai uang. Biaya yang termasuk fiskal cost adalah:

- a. Tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak
- b. Sanksi perpajakan apabila wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya
- c. Jasa konsultan
- d. Biaya transportasi wajib pajak saat mengurus perpajakan
- e. Biaya pencetakan dan penggandaan formulir saat mengurus perpajakan
- f. Biaya jamuan atau representasi

2. Time Cost

Biaya atau beban waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. *Time cost* termasuk *intangibile cost* atau biaya yang tidak berwujud dan tidak dapat diukur dengan nilai uang. Biaya yang termasuk time cost adalah:

- a. Waktu yang diperlukan dalam mengisi formulir perpajakan
- b. Waktu yang diperlukan dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

- c. Waktu yang diperlukan dalam mendiskusikan dengan konsultan pajak
- d. Waktu yang diperlukan dalam membahas laporan hasil pemeriksaan dengan pihak fiskus
- e. Waktu yang diperlukan untuk melakukan banding

3. *Psychological cost*

Biaya atau beban psikis yang terjadi pada saat proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakannya. *Psychological cost* juga termasuk *intangibile cost* atau biaya yang tidak berwujud dan tidak dapat diukur dengan nilai uang. Biaya yang termasuk *psychological cost* adalah rasa stress yang terjadi saat pemeriksaan pajak.

Menurut Damayanti *et al.* (2020) indikator biaya kepatuhan dapat didefinisikan dari:

1. Membayar konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakan.
2. Mengeluarkan biaya yang besar untuk percetakan dokumen, fotocopy, fax, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan pelaporan SPT.
3. Meluangkan waktu ke KPP untuk keperluan pelaporan SPT.
4. Membutuhkan waktu dalam pelatihan pegawai dan penyesuaian prosedur lainnya jika ada perubahan aturan perpajakan.
5. Merasakan dampak psikologis jika melakukan kesalahan dalam pengisian SPT.
6. Ada rasa stress dan dampak psikologis lainnya jika melakukan pengajuan keberatan dan banding atas besarnya pajak yang terutang

Dalam penelitian ini, indikator biaya kepatuhan yang digunakan adalah:

1. Membayar konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakan (Damayanti *et al.*, 2020)
2. Mengeluarkan biaya yang besar untuk percetakan dokumen, fotocopy, fax, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan pelaporan SPT (Damayanti *et al.*, 2020)
3. Meluangkan waktu ke KPP untuk keperluan pelaporan SPT (Damayanti *et al.*, 2020)
4. Merasakan dampak psikologis jika melakukan kesalahan dalam pengisian SPT (Damayanti *et al.*, 2020)

5. Ada rasa stress dan dampak psikologis lainnya jika melakukan pengajuan keberatan dan banding atas besarnya pajak yang terutang (Damayanti *et al.*, 2020)

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2013:139) kepatuhan perpajakan merupakan suatu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku didalam suatu negara. Sedangkan menurut Harjo (2019:78) kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang patuh, memenuhi, dan menegakkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis-jenis kepatuhan perpajakan ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Berikut ketentuannya yang terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutangnya
- d. Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuannya

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu situasi dimana wajib pajak secara hakekatnya mematuhi semua ketentuan peraturan perpajakan berdasarkan isi dan jiwa sesuai perundang-undangan perpajakan. Berikut ketentuannya yang terdiri dari:

- a. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- b. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungutkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 indikator kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Menurut Juliani dan Sumarta (2021) indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Wajib pajak menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Wajib pajak menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
5. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
6. Wajib pajak membayar pajak sesuai tarif yang dibebankan.
7. Wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Astuti dan Achadiyah (2016) yaitu :

1. Ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan
2. Ketepatan dan kejujuran dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak
3. Membayar pajak dengan tepat waktu
4. Tidak memiliki tunggakan
5. Konsultasi dengan petugas pajak

6. Tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan
7. Bersedia memenuhi sanksi bila terjadi kesalahan

Dalam penelitian ini, indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan adalah:

1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas (Juliani dan Sumarta, 2021).
2. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) (Juliani dan Sumarta, 2021).
3. Menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar (Juliani dan Sumarta, 2021).
4. Membayar Pajak sesuai tarif yang dibebankan (Juliani dan Sumarta, 2021).
5. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Astuti dan Achadiyah, 2016).
6. Tidak memiliki tunggakan (Astuti dan Achadiyah, 2016).

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan lebih sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa adanya paksaan. Wajib pajak yang berpengetahuan akan memiliki sikap sadar diri terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya. Hasil penelitian menurut Saad (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Khasanah dan Yushita (2016) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ghassani (2019) juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama dengan peneliti lainnya, penelitian menurut Wardani dan Wati (2018) dan Zahrani dan Mildawati (2019) juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian menurut Dewi (2019), Amalia (2020), dan Rahayu (2017) sependapat mengenai pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menduga bahwa: **Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

2.3.2 Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu sistem *self assessment system*, sistem *self assessment system* memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Namun dengan sistem tersebut nyatanya masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Maka dari itu diperlukan adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian menurut Purnamasari *et al.* (2018) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian Dewi dan Sumaryanto (2019) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa semakin tegasnya sanksi pajak yang diberikan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya semakin tidak tegasnya sanksi pajak, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Perdana dan Dwirandra (2020) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Prena *et al.* (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian menurut Kedang dan Suryono (2018), Pujiwidodo (2016), dan Syafira dan Nasution (2021) yang mengatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Suriambawa dan Setiawan (2018), Agustini dan Widhiyani (2019), dan Solekhah dan Supriono (2018) juga sependapat bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dengan demikian peneliti menduga bahwa: **Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

2.3.3 Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Dengan adanya peraturan mengenai tarif pajak, diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Namun walaupun sudah adanya peraturan tersebut masih saja ada wajib pajak yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Menurut penelitian Oktaviani dan Adellina (2016) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini didukung oleh penelitian Noviyanti *et al.* (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Tawas *et al.* (2016) dan Muhamad *et al.* (2019) juga mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, Dewi *et al.* (2020), Raharjo *et al.* (2020), dan Cahyani dan Noviyari (2019) sependapat mengenai tarif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian Chandra dan Sandra (2020) yang menghasilkan penelitian tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memperkirakan bahwa: **Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

2.3.4 Hubungan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan wajib pajak pada saat memenuhi hak dan kewajibannya. Jika jumlah biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan wajib pajak lebih besar dari perkiraannya, maka akan muncul potensi wajib pajak untuk tidak patuh pada saat melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Susmita dan Supadmi (2016) biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sependapat dengan penelitian Endaryanti (2017) biaya kepatuhan pajak secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Wajib pajak yang sudah patuh akan

berharap bahwa biaya kepatuhan pajak yang diterima akan serendah mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu juga dengan penelitian Damayanti *et al.* (2020), Tresnalyani (2018), Dewi (2018), dan Ilman (2020) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka peneliti menduga bahwa: **Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian ini, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, biaya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan berbagai analisis yang ada maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

